

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.¹

Manusia merupakan makhluk sosial, maka dari itu manusia membutuhkan interaksi dengan manusia yang satu dengan yang lainnya,² dengan adanya kendaraan bermotor dapat memudahkan pekerjaan manusia sebagai pengangkut orang ataupun barang agar lebih mudah untuk berpindah – pindah tempat.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat umumnya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam, namun motor listrik dan mesin jenis lain (misalnya kendaraan listrik *hibrida* dan *hibrida plug-in*) juga dapat digunakan.³

Kendaraan bermotor memiliki roda, dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari kendaraan bermotor roda 2, roda 3, roda 4, serta kendaraan bermotor dengan

¹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, Pasal 1

² Soekanto, S; *Sosiologi Suatu Pengantar* ; (Jakarta: Rajawali Pers. 2012); hal 1.

³ ISO 3833:1977". International Organization for Standardization. Diakses tanggal 2011-08-22.

lebih dari roda 4. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping, atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Mobil penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Mobil bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.⁴

Dengan adanya kendaraan bermotor dapat memudahkan manusia dalam berinteraksi satu sama lain serta memudahkan mereka dalam bersosial, namun kehidupan masyarakat sosial pasti rentan terjadi adanya suatu konflik atau perselisihan, sehingga manusia membutuhkan adanya aturan hukum yang membatasi antara hak serta kewajiban satu pihak dengan pihak yang lainnya.

Sebagai suatu dasar, hukum merupakan kaidah peraturan tingkah laku manusia dan kebiasaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya aturan hukum yang mengatur dalam peradaban manusia ini diharapkan dapat menjadi dasar perkembangan moralitas dan menimbulkan kemanfaatan bagi umat manusia.⁵

Seperti yang dikatakan oleh R. Soeroso, perbuatan hukum merupakan

⁴ Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 Tentang : Kendaraan Dan Pengemudi, Pasal 1.

⁵ Teguh, Prasetyo; *Pengantar Ilmu Hukum*; (Depok: Rajawali Pers, 2018); hal 17.

suatu perbuatan yang dilakukan untuk menimbulkan adanya hak dan kewajiban.⁶

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti segala sesuatunya diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konsep negara hukum, Terdapat suatu *adagium* dari *Marcus Tullius Cicero*, seorang filsuf dari Romawi yang menyebutkan bahwa *Ubi Societas Ibi Ius* artinya dimana ada hukum disitu ada masyarakat. Hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.⁷

Pilar dari tujuan negara hukum tersebut harus menjadi dasar dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, maka dari itu dengan adanya hukum tersebut memiliki tujuan bagi masyarakat yakni : keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Apabila hukum yang ada di masyarakat telah memenuhi ketiga unsur tersebut maka dapat dikatakan tujuan hukum telah tercapai.⁸

Indonesia menggunakan konsep hukum civil law, dan konstitusi sebagai landasan pembentukan hukum lainnya yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), sebagaimana dikatakan dengan jelas pula dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum.⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, manusia semakin hari semakin berupaya untuk mempermudah segala urusannya sehari-hari, pemikiran

⁶ R, Soeroso; *Pengantar Ilmu Hukum*; (Jakarta: Sinar Grafika, 2011); hal 291.

⁷ Lili Rasjidi dan LB. Wyasa Putra; *Hukum Sebagai Suatu Sistem*; (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya,1993); hal 33.

⁸ Satjipto Rahardjo; *Ilmu Hukum*; (Citra Aditya Bhakti, Bandung 1996); hal 19.

⁹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 1 ayat (3).

manusia pun turut berkembang dengan segala ilmu dan pengetahuan serta kreativitas yang menjadikan manusia memiliki inovasi, ide-ide, serta gagasan-gagasan yang baru. Salah satu hasil dari perkembangan zaman tersebut yaitu adalah kendaraan bermotor roda 2, roda 3, roda 4 dan roda lebih dari 4.

Sebagai wujud konsep penerapan negara hukum terkhusus dalam bidang transportasi, lalu lintas dan angkutan jalan, Indonesia memiliki Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan (UU LLAJ) serta peraturan pemerintah (PP) nomor 55 tahun 2012 tentang kendaraan. Peraturan ini tentu saja menjadi upaya negara dalam menertibkan hal-hal yang berhubungan dengan lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diketahui bahwasannya lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu sistem transportasi nasional yang mengharuskan adanya pengaturan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan keselamatan masyarakat dalam berkendara.¹⁰

Komunikasi menjadi peranan penting bagi kehidupan manusia. Dimana sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan berkembang tanpa adanya interaksi atau kerja sama antar satu sama lain. Dengan adanya komunikasi, manusia dapat saling berhubungan dan berinteraksi untuk menyampaikan suatu pesan atau informasi baik komunikasi secara verbal maupun non verbal.¹¹

Komunikasi verbal adalah semua bentuk komunikasi yang menggunakan bahasa didalamnya baik secara lisan maupun tulisan. Sedangkan komunikasi non verbal adalah bentuk komunikasi yang tidak menggunakan

¹⁰ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, hal. 1.

¹¹ R. Soeroso, loc. Cit.

bahasa secara langsung, melainkan menggunakan suatu isyarat baik sentuhan, gerak dan bunyi. Dalam berkomunikasi bunyi dapat diimplementasikan sebagai sarana dalam proses penyampaian pesan atau informasi yang hendak disampaikan. Salah satu bentuk implementasi komunikasi bunyi diterapkan pada kendaraan berupa klakson.¹²

Diciptakannya klakson sebagai tanda peringatan terhadap kendaraan lain dan sebagai alat identifikasi bagi pihak lain untuk mengetahui keberadaan atau kehadiran sebuah kendaraan di jalan. Tidak hanya itu, dengan adanya klakson dapat meminimalisir potensi risiko dalam berlalu lintas, berkendara, menciptakan keamanan dan keselamatan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Sehingga klakson wajib ada pada kendaraan, jika tidak maka artinya tidak adanya perangkat komunikasi sehingga berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang tidak terjadi secara kebetulan melainkan ada penyebabnya yang melibatkan kendaraan dengan atau pengguna jalan lain sehingga menimbulkan korban, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya dalam keadaan mengalami luka ringan, luka berat, kematian dan kerusakan kendaraan serta menyebabkan kerugian materi.¹³

Dampak dari pelanggaran lalu lintas tidak hanya terbatas pada pelaku pelanggaran itu sendiri, tetapi juga dapat mempengaruhi pengguna jalan lainnya, baik pengemudi, penumpang, ataupun pejalan kaki. Salah satu konsekuensi

¹² Fadila, Amalia. *Digitalisasi Pemastian Pemenuhan Persyaratan Teknis dan Penilaian Kelayakan Jalan Isyarat Bunyi Berbasis Website*. Tesis Diploma, Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan. (2022). Hal. 1.

¹³ Ibid.

paling tragis dari pelanggaran lalu lintas adalah terjadinya kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera parah, bahkan kematian.¹⁴

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan penderitaan bagi korban dan keluarganya, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Beberapa faktor penyebab kecelakaan lalu lintas terdiri dari kejadian alam, jalan, manusia dan kendaraan. Kendaraan adalah mesin transportasi sebagai sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Setiap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Salah satu komponen pendukung yang diperiksa pada pemeriksaan persyaratan teknis dan uji kelaikan jalan kendaraan bermotor yaitu klakson.¹⁵

Dengan turut pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang modifikasi, manusia seakan-akan tidak puas dengan apa yang dimilikinya, dan terus berusaha dan berupaya untuk memenuhi keinginannya. Dalam bidang kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart penggunaannya bisa menjadi salah satu faktor penyebab pelanggaran lalu lintas, sebab berawal dari penggunaan kendaraan bermotor yang tidak sesuai standart inilah yang dapat menimbulkan awal dari kecelakaan tersebut dan diantara sebab tersebut salah satunya adalah mengganti fungsi kendaraan itu sendiri

¹⁴ Mita Nalsalisa Br Barus, Clarissa Oktoferin Sinaga, Vadillah Raihto Hutasuht, Syuratty Astuti Rahayu Manalu, *Analisis Dampak Pelanggaran Lalu Lintas terhadap Keselamatan Masyarakat dan Upaya Mempromosikan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan kesadaran berkendara, Jurnal Insan Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol.2, No.3.

¹⁵ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 285 ayat (1).

seperti penggantian sparepart atau komponen pada kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada.¹⁶

Tak hanya digunakan sebagai alat transportasi semata, kendaraan bermotor saat ini menjadi suatu bentuk tambahan identitas bagi pemiliknya fungsi kendaraan yang dahulu hanya sebagai transportasi kini juga sebagai penunjang penampilan pemiliknya dan menambahkan estetika agar dapat menarik minat para pengguna kendaraan lain ataupun pengguna jalan.¹⁷

Banyaknya faktor penyebab kecelakaan lalu lintas tersebut memang sering terjadi karena adanya kendaraan bermotor yang tidak sesuai standart. Akan tetapi meskipun hal tersebut adalah sebuah pelanggaran tidak sedikit pula orang-orang sekitar menyukai hal tersebut dan tidak sedikit juga pengguna kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart tersebut semakin banyak. Adapun beberapa komponen pada kendaraan bermotor yang sering diubah atau dimodifikasi antara lain seperti : *body interior*, *body exterior*, ban, lampu dan bunyi klakson. Hal tersebut yang dapat memicu ketidakstabilan kendaraan bermotor hingga dapat menyebabkan kecelakaan.

Saat ini banyak sekali pelanggar lalu lintas yang semakin marak dan tidak sedikit pula penggemar ataupun peminatnya seperti halnya fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di berbagai daerah yaitu yang biasa disebut sebagai Klakson Basuri. Kegiatan penggunaan klakson Basuri dan modifikasi Bus

¹⁶ Pius Nifatere Jokhe & Amad Sudiro, *Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Modifikasi Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Mengalami Perubahan Dimensi Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, Jurnal Hukum Adigama, Vol.4 No. 2.

¹⁷ Manje Agung Kusmagi; *Selamat Berkendara di Jalan Raya*; (Depok: Raih Asah Sukses, 2010); hal 4.

menjadi lebih kekinian merupakan salah satu strategi yang bagus untuk promosi Bus lokal dimana pada masa kini mulai kurang diminati masyarakat karena maraknya penggunaan kendaraan pribadi.¹⁸

Meski keberadaannya selalu dinanti nanti oleh sebagian orang dari anak – anak sampai orang dewasa karna bunyi dari klakson tersebut yang di rasa unik dan mengundang banyak mata tertuju, namun tidak sedikit pula banyak kasus – kasus kecelakaan yang terjadi akibat dari penggunaan Klakson tersebut. Hal ini juga dapat mengakibatkan dampak buruk bagi anak – anak, selain banyaknya anak-anak yang turun ke jalan hingga bisa menyebabkan kecelakaan. Selain itu klakson basuri dapat membuat polusi suara yang juga dapat menyebabkan kehilangan konsentrasi oleh pengguna jalan lain.¹⁹

Klakson basuri telah menjadi fenomena menarik dalam masyarakat Indonesia sebagai ekspresi kreatif pengemudi kendaraan bermotor. Namun, dalam konteks hukum, fenomena ini menimbulkan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan. Pertama, larangan penggunaan klakson basuri yang diterapkan berdasarkan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang klakson kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, perlu dievaluasi dalam konteks konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum lalu lintas yang lebih luas.

Selain itu, efektivitas larangan ini terhadap keselamatan dan

¹⁸<https://www.kompasiana.com/renatabahaswar/apa-itu-basuri-fenomena-maraknya-remaja-dan-anak-anak-pemburu-bus>, di akses pada tanggal 27 januari 2024

¹⁹ Ibid.

ketertiban lalu lintas juga menjadi perhatian utama, mengingat adanya dampak sosial dan budaya dari penggunaan klakson basuri yang mungkin tidak terduga. Perlindungan terhadap hak pengemudi, penumpang, dan pengguna jalan lain juga perlu diperhatikan dalam konteks penggunaan klakson basuri.

Salah satu alasan utama pelarangan klakson basuri adalah bahaya yang ditimbulkan terhadap keselamatan. Suara klakson yang keras dan unik sering kali menarik perhatian anak-anak, yang berisiko berlari mengejar bus atau kendaraan lain tanpa memperhatikan keselamatan diri mereka.²⁰

Larangan penggunaan klakson basuri pada bus di Indonesia diberlakukan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kepolisian Lalu Lintas (Korlantas Polri) karena sejumlah alasan yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan jalan raya.²¹

Berikut adalah penjelasan mengenai larangan tersebut:

1. Alasan larangan klakson telolet antara lain
 - a. Mengundang bahaya bagi Anak-anak

Klakson basuri sering kali menarik perhatian anak-anak yang turun ke jalan untuk meminta bus membunyikan klakson tersebut. Fenomena ini berisiko tinggi karena anak-anak berada di area lalu lintas yang berbahaya, sehingga meningkatkan potensi kecelakaan.²²

- b. Dampak pada sistem rem kendaraan

²⁰ Merdeka.com, Duduk Perkara Klakson Basuri atau Telolet Dilarang, diakses Rabu, 26 Februari 2025.

²¹ <https://otomotif.kompas.com/read/2024/06/12/131200015/ini-alasan-kenapa-klakson-telolet-dilarang>. di akses pada tanggal 12 juni 2024

²² Kumparan.com, KumparanOTO. Ada Bahaya di balik Klakson Telolet, diakses 12 Agustus 2023.

Klakson basuri menggunakan sistem udara atau angin yang terhubung dengan rem kendaraan. Penggunaan klakson secara terus-menerus dapat mengurangi pasokan udara untuk rem, sehingga mengurangi efektivitas pengereman dan berpotensi menyebabkan kecelakaan.²³

c. Gangguan terhadap pengendara Lain

Suara nyaring dan nada beragam dari klakson basuri dianggap mengganggu konsentrasi pengendara lain di jalan raya, sehingga melanggar pedoman keselamatan berlalu lintas.

d. Tidak sesuai dengan standar

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan menetapkan bahwa suara klakson harus berada dalam rentang 83-118 desibel.²⁴ Klakson basuri sering kali tidak memenuhi standar ini, meskipun beberapa varian berada dalam batas toleransi.

2. Tindakan penegakan

a. Pencabutan klakson telolet

Petugas di lapangan akan mencabut sistem klakson telolet yang ditemukan pada bus selama pemeriksaan kelaikan kendaraan (*ramp check*)²⁵

b. Sanksi tilang

²³ Dishub Karanganyar. *Basuri atau Klakson Telolet Resmi Dilarang*, Berita Lalu lintas Uji Kendaraan, diakses 1 November 2024.

²⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, pasal 69.

²⁵ Otomotif. *Antaranews.com, Kemenhub akan cabut klakson "telolet" bus jika ditemukan di lapangan*. Berita Otomotif, diakses 5 April 2024.

Sopir bus yang menggunakan klakson telolet dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan denda paling banyak hingga Rp 500.000 sesuai peraturan yang berlaku²⁶

c. Himbauan kepada operator bus

Kemenhub secara rutin mengeluarkan surat edaran kepada operator bus agar tidak memasang atau menggunakan klakson telolet, terutama untuk menjaga keselamatan jalan raya.²⁷

Meskipun populer di kalangan masyarakat, terutama anak-anak dan penggemar bus (*busmania*), fenomena klakson telolet telah menimbulkan keresahan karena dampaknya terhadap keselamatan jalan raya. Beberapa kejadian kecelakaan yang melibatkan anak-anak juga menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang. Dengan berbagai risiko yang ditimbulkan, larangan ini bertujuan untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan keselamatan lalu lintas di Indonesia.

Merujuk pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2012 tentang kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, aturan mengenai penggunaan klakson pada kendaraan bermotor termasuk bus telah diatur secara teknis. Aturan tersebut tidak spesifik mengatur suara atau bunyi yang dihasilkan oleh alat klakson melainkan hanya memberikan pedoman sejauh mana alat klakson pada sebuah kendaraan dapat dipasang dan digunakan

²⁶ Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 285 ayat (2).

²⁷ Otomotif. Antaranews.com, loc. Cit.

tanpa harus mengganggu orang lain.

Klakson sendiri, masuk kategori susunan komponen pendukung dalam persyaratan teknis. Selain klakson, yang termasuk susunan komponen pendukung lainnya, yakni pengukur kecepatan (*speedometer*), kaca spion, penghapus kaca (kecuali sepeda motor), *spakbor*, dan *bumper* (kecuali sepeda motor).²⁸

Poin penting yang disebut dalam aturan tersebut adalah pada pasal 39 Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi. Penekanannya ada dalam frasa ‘tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi’. Sehingga, Pasal 69 aturan tersebut tegas dinyatakan bahwa suara klakson paling rendah 83 desibel (db) dan paling tinggi 118 db. Satuan db adalah satuan ukuran suara yang dapat didengar manusia.²⁹

Mesti dicatat, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di jalan tidak memenuhi persyaratan teknis salah satunya klakson, berdasarkan Pasal 285 Ayat (2) Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, orang tersebut terancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Kepala biro komunikasi dan informasi publik pada kementerian

²⁸ Hukumonline.com, fenomena-om-telolet-om-viral-begini-aturan-penggunaan-klakson, diakses pada tanggal 21 Desember 2016.

²⁹Sovia Hasanah, “Aturan Mengenai Bunyi Klakson kendaraan”, Artikel, (Januari 2017).

perhubungan, Bambang S Ervan mengatakan bahwa perlu dikaji apakah hal yang membahayakan itu terkait dengan bunyi dari suara klakson tersebut yang menimbulkan kebisingan atau kegiatan anak-anak atau masyarakat yang ramai-ramai berdiri di pinggir jalan raya dan meminta kepada supir bus untuk membunyikan suara klakson.³⁰

Kebisingan tersebut bisa diartikan sebagai polusi suara yang saat ini semakin tidak terkendali. Kebisingan dapat diartikan sebagai kebisingan yang tidak diinginkan dan mengganggu aktivitas manusia. Salah satu sumber kebisingan yang sering terdengar adalah kebisingan dari kendaraan bermotor di jalan raya dalam kondisi lalu lintas yang heterogen. Bising yang ditimbulkan bukan hanya karena bunyi knalpot kendaraan bermotor yang melintas tetapi juga dapat disebabkan dari bunyi klakson yang tidak standart, hal itu dapat mempengaruhi manusia, baik dari segi kesehatan maupun aktivitas.

Kebisingan terhadap pendengaran manusia dapat menyebabkan peningkatan ambang pendengaran yang berakibat pada penurunan pendengaran manusia dan hilangnya konsentrasi orang dalam berkendara, hal ini juga yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di jalan yang disebabkan oleh klakson basuri.³¹

Dalam mengevaluasi larangan penggunaan klakson basuri, perlu dipertimbangkan aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama hak atas ekspresi budaya dan identitas lokal. Penegakan

³⁰ Hukumonline.com, loc. Cit.

³¹ Usup Supriatna, Deny Poniman Kosasih, *Pengaruh Jenis Klakson Pada Mobil Terhadap Tingkat Kekuatan Bunyi*, *Jurnal Mesa Jendela Informasi Teknik*, Vol 4 No. 1.

larangan ini juga harus sejalan dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan, yang sebagaimana dimaksud yaitu harus mengeluarkan bunyi dan dapat digunakan tanpa mengganggu konsentrasi pengemudi, serta prinsip-prinsip hukum yang adil dan proporsional. Selain itu, dampak potensi konflik antara kepentingan individu dan kepentingan umum juga harus diperhatikan, termasuk.

Perlindungan terhadap hak-hak pengemudi dan penumpang dalam konteks penggunaan klakson basuri juga harus dijamin, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang jelas tentang larangan ini. Perbandingan dengan regulasi di negara lain seperti swedia dan Jerman, klakson multinada atau telolet memang dipakai bus besar dan Truk panjang, tetapi tidak heboh seperti di Indonesia, dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pendekatan yang berbeda terhadap pengaturan klakson basuri.³²

Hal ini dapat menjadi dasar untuk merumuskan regulasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Diskusi mengenai potensi perubahan regulasi juga harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pengemudi, penumpang, pemerintah, dan masyarakat umum. Maka dari itu Direktorat Jenderal Perhubungan Darat juga akan terus berupaya mengingatkan semua operator bus agar tidak menuruti keinginan masyarakat terutama anak-anak yang meminta untuk memasang dan membunyikan klakson basuri/telolet yang dapat menyebabkan kecelakaan di jalan, sebab Menurut Pengamat Transportasi dan

³² Tempo.com, *Klakson Telolet di Bus Dilarang, Benarkah Melanggar Aturan?*, Berita Tempo, diakses pada tanggal 3 April 2025.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno melihat fenomena itu, karena pengawasan yang tidak berlanjut dari pemerintah dan lembaga pengawas.³³

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN KLAKSON PADA KENDARAAN BERMOTOR”**

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi perumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa yang menjadi urgensi adanya penggunaan klakson kendaraan bermotor yang tidak sesuai standart sebagaimana yang di atur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan?
- b. Apa akibat hukum dari penggunaan klakson yang tidak sesuai dengan standart?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis secara mendalam terhadap urgensi adanya larangan penggunaan klakson kendaraan bermotor yang di atur pada Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penggunaan klakson yang tidak sesuai standart.

³³ Bintang, *Basuri atau Klakson Telolet Resmi Dilarang oleh Kementrian Perhubungan*, Artikel, Staradio.com, diakses pada tanggal 22 Maret 2024

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat, antara lain :

1. Segi Akademis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat berkaitan dengan pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap penggunaan klakson kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat menambah bahan kepustakaan dan memberikan kontribusi ilmiah dan teoritis terhadap pemahaman dan pemikiran serta pandangan baru untuk menjadi bahan kajian yang lebih lanjut serta menciptakan konsep ilmiah dalam proses belajar mengajar bagi seluruh akademisi, sarjana hukum, dan praktisi hukum.

2. Segi Kelembagaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan pengetahuan dalam suatu bahan kajian teoritis terutama bagi lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan dalam rangka mengevaluasi pengembangan hukum yang berkembang saat ini, serta mampu untuk memecahkan masalah tentang pelanggaran lalu lintas khususnya terhadap penggunaan klakson kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart dan dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan serta sanksi hukumnya.

3. Segi Sosial Masyarakat

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk masyarakat adalah dapat

menambah informasi dan pengetahuan serta menambah wawasan khususnya terhadap penggunaan klakson kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan standart serta sanksi hukumnya terhadap pelanggaran penggunaan klakson kendaraan bermotor.

